



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 189-K/PM II-08/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ARDI SUTARDI
Pangka ,NRP : Praka, 31060131741184
Jabatan : Tawal Ru 2 Tonwal Kima
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 26 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Puspenerbad Jl. Gunung Sahari No.7 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Puspenerbad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/001/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/108/II/2016 tanggal 2 Februari 2016.
 - b. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan 1 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/190/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.
 - c. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 April 2016 sampai dengan 2 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/263/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
 - d. Danpuspenerbad selaku Papera Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan 1 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/358/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.
 - e. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/432/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
 - f. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/497/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/69/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/82/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/175/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-11/A-08/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbad selaku Paptera Nomor : Kep/512/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-189-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-189-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2015
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa surat:
- 1 (satu) lembar Foto alat bukti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:
a) 3 (tiga) stel Pakaian PDL TNI
b) 1 (satu) stel Pakaian PDL NKRI
c) 1 (satu) buah Tas punggung besar warna hitam.
Dikembalikan kepada kesatuan Puspenerbad.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana , selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciutya Serang Banten Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060131741184.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat pertama kali sebanyak 5 (lima) stel kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kedua kali sebanyak 6 (enam) stel.

c. Bahwa selanjutnya sekira bulan Oktober 2015 pukul 11.00 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang ketiga kali sebanyak 7 (tujuh) stel, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang keempat kali sebanyak 7 (tujuh) stel, kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kelima kali sebanyak 3 (tiga) stel, sehingga jumlah keseluruhan PDL TNI biasa yang Terdakwa ambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel.

d. Bahwa untuk pakaian PDL NKRI, Terdakwa mengambilnya di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat pertama kali sebanyak 5 (lima) stel dan kedua kali sebanyak 6 (enam) stel pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 02.30 Wib.

e. Bahwa kemudian sekira bulan Nopember 2015 pukul 02.30 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI yang ketiga kalinya sebanyak 5 (lima) stel, yang keempat kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel, yang kelima kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan keenam kalinya Terdakwa mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad sebanyak 6 (enam) stel, selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang ketujuh kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel, lalu pada tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI yang delapan kalinya sebanyak 5 (lima) stel, kemudian pada tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markas Puspenerbad yang kesembilan kalinya sebanyak 6 (enam) stel, selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kesepuluh kalinya sebanyak 6 (enam) stel, lalu pada tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kesebelas kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan pada tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kedua belas kalinya sebanyak 5 (lima) stel sehingga jumlah keseluruhan PDL NKRI yang Terdakwa ambil sebanyak 68 (enam puluh delapan) stel.

f. Bahwa dari tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 4Jakarta Pusat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) stel.

g. Bahwa Terdakwa masuk ke Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad dengan cara mengambil 3 (tiga) buah kunci yang berada di ruangan Letda Cpn Sri Sugeng (Saksi-3) Danton Harwat tepatnya di dalam laci meja kerja, setelah dicoba oleh Terdakwa salah satu kunci tersebut cocok dengan pintu Gudang sehingga Terdakwa bebas masuk dan langsung mengambil beberapa baju PDL Loreng TNI biasa dan PDL NKRI.

h. Bahwa setelah Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Pardianto (Saksi-2) pemilik Toko Terang Bulan di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan harga untuk 1 (satu) stel PDL TNI biasa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) stel PDL NKRI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

i. Bahwa uang hasil penjualan baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI tersebut, Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang kampung dan sisanya Terdakwa gunakan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang dengan teman-teman di kampung.

j. Bahwa alasan Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad untuk dijual lagi, karena Terdakwa membutuhkan uang biaya pergi ke Diskotik/Karaoke dan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang, karena gaji yang diterima tiap bulannya tidak mencukupi.

k. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad selalu dilakukan larut malam (tengah malam) pada saat kondisi kesatuan sudah sepi dan selalu sendirian.

l. Bahwa selain mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, Terdakwa juga pernah mengambil uang Dandenma Puspenerbad sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diruangannya, dan uang tersebut Terdakwa gunakan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang.

m. Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil uang di Mess Tamtama Remaja Rusun Bungur Yonagrat-3 Kalibaru Timur Jakarta Pusat sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sekira akhir bulan Nopember 2015 sekira pukul 01.30 Wib dimana uang tersebut Terdakwa ambil dari 3 (tiga) orang anggota yaitu uang milik Prada Rubu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik Prada

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Prada Jayanto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

n. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diketahui telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, pada saat beberapa anggota Kowad Puspenerbad mau mengambil pembagian baju PDL NKRI kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 pergi ke Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad tersebut dan pada saat mau diambil, beberapa baju PDL NKRI tersebut sudah hilang kemudian Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-3 bahwa beberapa baju PDL NKRI hilang, kemudian Saksi-3 mengumpulkan sebagian anggota Kompi Markas Puspenerbad diantaranya Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-4) dan Prada Ilham Pamungkas (Saksi-5) mengatakan bahwa ada yang mencuri di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad kemudian Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima, kemudian Dankima, Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan di Mess Galur Puspenerbad dan pada saat Saksi-4 melakukan pengecekan di kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) stel baju PDL TNI biasa dan 1 (satu) stel PDL NKRI di dalam tas jenis ransel warna Hitam yang diduga milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Kasipam Denma Puspenerbad guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengatakan mengerti atas surat dakwaan dan menerangkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan mengatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Makmur
Pangkat/NRP : Kapten Cpn/11080102051183
Jabatan : Kaurpam Ops Denma
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat dan tanggal lahir : Aceh, 7 November 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pemulang Estate Jl. Qivi Dua No. 1 Pamulang Timur Tangerang Selatan.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Cpn Makmur (Saksi-1) kenal dengan Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) sekira tahun 2005 pada saat Saksi-1 berdinasi di Puspenerbad, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi-1 selesai penugasan di Batujajar yang disampaikan oleh Dankima yang mengatakan telah hilang beberapa PDL TNI biasa dan PDL NKRI.

3. Bahwa setelah mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 selaku kaurpam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta pada tanggal 14 Januari 2016.

4. Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Dankima yang mengatakan Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anggota Kowad akan mengambil Kaporlap baju PDL NKRI, selanjutnya pada saat akan mengambil baju PDL NKRI di gudang kaporlap ternyata setelah di cek di Gudang Kaporlap Denma Puspenerbad ternyata PDL NKRI tersebut tidak ada, kemudian Letda Cpn Sri Sugeng (Saksi-2) melaporkan kepada Dankima Puspenerbad atas kehilangan Kaporlap (baju PDL NKRI) tersebut, selanjutnya Saksi-2 mengumpulkan beberapa orang anggota Puspenerbad untuk menanyakan tentang Kaporlap tersebut kemudian Prada Ilham Pamungkas (Saksi-4) mengatakan kalau Terdakwa pernah keluar dari Gudang Kaporlap membawa beberapa bungkusan lalu Prada Kusnadi juga mengatakan pada tanggal 5 Desember 2015 Terdakwa pernah memintanya untuk diantar ke Pasar Senen Jakarta Pusat dengan alasan permak baju dengan membawa ransel isi penuh yang dicurigai Prada Kusnadi isinya adalah baju PDL.

5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-3) untuk mengecek Mess Terdakwa yang berada di Galur setelah dilakukan pengecekan di dalam ransel besar milik Terdakwa ditemukan 3 (tiga) stel baju PDL TNI dan 1 (satu) stel PDL NKRI, selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai hilangnya Kaporlap baju PDL TNI dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Denma Puspenerbad kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil Kaporlap baju PDL TNI dan PDL NKRI.

6. Bahwa selain mengambil barang-barang Kaporlap, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Letkol Cpn Edi Martino (Dandenma Puspenerbad) sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan kurun waktu yang tidak bersamaan pada tahun 2015 akhir dan juga pernah mengambil uang para anggota yang lain di Barak Tamtama Puspenerbad sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

7. Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa menjual baju PDL NKRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per stel dan PDL TNI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sri Sugeng
Pangkat/NRP : Lett Cpn/21970091090676
Jabatan : Danton Harwat Kima Denma
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Penerbad Galur Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Letda Cpn Sri Sugeng (Saksi-2) kenal dengan Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) sekira tahun 2008 pada saat Saksi-2 berdinasi di Pusdik Penerbad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anggota Kowad Puspenerbad akan mengambil jatah baju PDL NKRI lalu Saksi-2 memerintahkan Kopda Norman Hadi tsmanto (Saksi-3) untuk membuka gudang Kaporlap dan mengambil baju PDL NKRI dan ternyata baju PDL NKRI yang disimpan dalam kardus hilang, kemudian Saksi-2 langsung mengecek sendiri didalam kardus hanya tersisa 4 (empat) stel baju PDL NKRI yang seharusnya berjumlah 72 (tujuh puluh dua) stel, selanjutnya Saksi-2mencorek baju PDL loreng biasa yang tersimpan di dalam kardus ternyata juga hilang, hanya tersisa 20 (dua puluh) stel yang seharusnya berjumlah 48 (empat puluh delapan) stel, selanjutnya Saksi-2 mengumpulkan beberapa orang anggota Puspenerbad untuk menanyakan apakah ada anggota yang dicurigai mengambil pakaian PDL TNI biasa dan PDL NKRI.

3. Bahwa selanjutnya Prada Ilham Pamungkas (Saksi-4) berkata mencurigai Terdakwa yang telah mengambil PDL TNI biasa dan PDL NKRI karena Saksi-4 pada waktu mengembalikan alat kurve di ruangan kima pernah melihat Terdakwa berada di ruangan Kima pada tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib lalu Terdakwa terkejut dan kebingungan melihat Saksi-4 di dalam ruangan dan Terdakwa juga pernah minta tolong kepada Saksi-4 untuk mengantar ke Mess Penerbad dengan membawa kardus dan tas, selanjutnya Prada Kusnadi juga berkata bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Prada Kusnadi untuk diantar ke Pasar Senen Jakarta Pusat dengan alasan permak baju dengan membawa ransel penuh namun Prada Kusnadi mencurigai isi ransel tersebut adalah baju PDL.

4. Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk mengecek kamar 103 Mess Puspenerbad Galur Senen Jakarta Pusat.

5. bahwa setelah sampai di kamar 103 Mess Puspenerbad kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 melihat tas ransel warna hitam milik Terdakwa yang disaksikan oleh Praka Jayanto dan ternyata tas ransel tersebut berisi 1 (satu) stel baju PDL NKRI dan 3 (tiga) stel baju PDL TNI biasa dimana pada saat itu Terdakwa sedang pergi fotokopi.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi-2 menerima telepon dari Saksi-3 bahwa Terdakwa sudah berada di Mess Puspenerbad, selanjutnya Saksi-2 langsung pergi ke Mess Puspenerbad, setibanya Saksi-2 di Mess Puspenerbad Galur Senen Jakarta Pusat, Saksi-2 langsung memerintahkan Saksi-3 untuk memanggil dan mengajak Terdakwa ke belakang Mess Puspenerbad untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa tentang kegiantannya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 lalu Terdakwa menjawab "Saya pulang ke kampung di Cianjur Jawa Barat" selanjutnya Saksi-2 bertanya lagi kepada Terdakwa "Kamu ngapain di Pasar Senen" dijawab oleh Terdakwa "Permak baju dan menunggu mobil ke Cianjur" kemudian Saksi-2 bertanya lagi kepada Terdakwa "Ngapain kamu di Pasar Senen" lalu Terdakwa menjawab "Menjual baju PDL selanjutnya

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "baju PDL darimana" dijawab oleh Terdakwa Saya mengambilnya dari Gudang Kaporiap" lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kamu dapat kunci darimana?" Terdakwa menjawab dari meja Danton kunci bekas" lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Berapa stel baju yang kamu ambil?" dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) stel" kemudian Saksi-2 bertanya lagi kepada Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil baju PDL sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) stel.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 membawa Terdakwa ke kantor Puspenerbad lalu menyerahkan Terdakwa kepada Perwira Piket (Kapten Cpn Edi Susanto) selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Piket Puspenerbad kemudian Saksi-2 langsung menghubungi Dankima (Kapten Cpn Iksan Lessy) dan Kasipam Puspenerbad (Mayor Cpm Bamabas Irianto).

8. Bahwa selain melakukan mengambil barang-barang Kaporiap, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Saksi-2 di dalam tas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga pernah mengambil uang milik Letkol Cpn Edi Martino (Dandenma Puspenerbad) di dalam ruangan namun untuk jumlahnya Saksi-2 tidak tahu, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa tertangkap melakukan usaha pencongkelan mesin ATM di Cianjur Jawa Barat dan sudah di proses Kumplin di satuan, serta pada bulan Desember 2015 pernah mengambil uang para anggota di Barak Tamtama Puspenerbad.

9. Bahwa baju PDL NKRI dan PDL loreng biasa yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual ke Pasar Senen Jakarta Pusat ke Toko Terang Bulan dan dari pengakuan Terdakwa baju PDL NKRI dijual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per stel sedangkan baju PDL loreng biasa dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Norman Hadi Ismanto
Pangkat/NRP : Koptu/31000361710378
Jabatan : Ta Harwat
Kesatuan : Denma Puspenerbad
Tempat dan tanggal lahir : Bekasi, 27 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griyayasa Blok B. 4 No. 19 Kel. Wanasari Kec. Cibitung Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-3) kenal dengan Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) sekira tahun 2010 pada saat Saksi-4 dan Terdakwa berdinasi di Puspenerbad, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib pada saat anggota Kowad Puspenerbad akan mengambil jatah baju PDL loreng NKRI, selanjutnya Saksi-3 diperintahkan oleh Letda Cpn Sri Sugeng (Saksi-2) Danton Harwat untuk membuka gudang Kaporiap dan mengambil baju PDL NKRI dan ternyata baju PDL NKRI yang

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kardus hilang hanya tersisa 4 (empat) stel baju PDL NKRI yang seharusnya berjumlah 72 (tujuh puluh dua) stel baju PDL NKRI.

3. Bahwa kemudian Saksi-2 mengumpulkan anggota Harwat yaitu Saksi-3, Prada Ilham Pamungkas (Saksi-4) dan Prada Kusnadi untuk mencari infomasi siapa anggota yang melakukan pencurian tersebut, selanjutnya Prada Kusnadi mengatakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sekira pukul 10.00 Wib diperintah oleh Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke Pasar Senen Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) buah tas punggung berukuran besar warna hitam dengan alasan permak baju, setibanya di Pasar Senen Jakarta Pusat, Prada Kusnadi diperintah oleh Terdakwa untuk kembali, kemudian Saksi-4 mengatakan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib setelah melaksanakan kurve di ruangan Evaluasi pendidikan dan latihan dan pada saat ingin mengembalikan alat-alat korve, Saksi-4 melihat Terdakwa di dalam ruangan Kompi Markas Denma Puspenerbad sedang kebingungan karena melihat Saksi-4.

4. Bahwa kemudian masih pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 dan Saksi-4 pergi ke Mess Puspenerbad kamar 103 di daerah Galur Senen Jakarta Pusat untuk mengecek keberadaan Terdakwa namun setibanya di Mess Puspenerbad kamar 103, Saksi-3 tidak bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3 hanya bertemu dengan Praka Jayanto dan Prada Junaedi, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Praka Jayanto dimana posisi lemari Terdakwa lalu Praka Jayanto menjawab Terdakwa tidak punya lemari namun hanya punya 1 (satu) buah tas punggung besar warna hitam dan 1 (satu) buah kardus Aqua gelas, kemudian Saksi-3 memerintahkan Praka Jayanto untuk membuka tas hitam dan kardus tersebut untuk melihat barang-barang yang berada didalamnya, setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) stel pakaian PDL TNI biasa dan 1 (satu) stel pakaian PDL NKRI didalam tas punggung besar warna hitam, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang sedang fotokopi agar segera datang ke Mess .

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke Mess Puspenerbad kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 lalu sekira pukul 22.30 Wib Saksi-2 datang ke Mess Puspenerbad setibanya di Mess Puspenerbad, Saksi-2 langsung bertanya kepada Terdakwa tentang pakaian PDL tersebut lalu Terdakwa mengakui telah mengambil Kaporlap di Gudang Kaporiap Kima Puspenerbad selanjutnya Saksi-2 membawa Terdakwa ke kantor Puspenerbad untuk pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa telah mengambil baju PDL NKRI sebanyak 68 (enam puluh delapan) stel dan PDL TNI sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel.

6. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Gudang Kaporlap Puspenerbad dengan cara mengambil 3 (tiga) buah kunci bekas yang ada di dalam ruangan Kompi Markas Puspenerbad kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kunci tersebut dan mencoba satu persatu kedalam lubang kunci Gudang Kaporlap dan ternyata ada satu buah kunci yang bisa membuka pintu Gudang Kaporlap selanjutnya kunci tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian baju PDL NKRI dan PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Puspenerbad.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Saksi-4

Nama lengkap : Ilham Pamungkas
Pangkat/NRP : Prada/31120651350391
Jabatan : Ta Harwat
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 16 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. AMD No. 80 Kp. Pabuaran RT. 01 RW. 01
Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kab.
Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Ilham Pamungkas (Saksi-5) kenal dengan Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) sekira bulan Juli 2013 pada saat Terdakwa berdinasi di Puspeherbad, dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi-4 diperintah oleh Mayor Cpn Zulfikar (Kabag Evdiklat Puspenerbad) untuk memasang TV LCD diruangannya, setelah selesai memasang TV LCD dan pada saat Saksi-4 ingin mengembalikan alat-alat kerja ke ruangan Kima Denma Puspenerbad Saksi-4 melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruangan Kima tepatnya di depan pintu Gudang Kaporlap, kemudian Terdakwa terkejut melihat Saksi-4 dan kebingungan, selanjutnya pada saat itu juga Terdakwa memerintahkan Saksi-4 agar mengantarnya ke Mess Puspenerbad di daerah Galur Senen Jakarta Pusat dimana Terdakwa membawa 1 (satu) tas jenis ransel warna Hitam dan 1 (satu) kardus bekas merek Aqua berukuran sedang menggunakan sepeda motor milik Saksi-4, setelah mengantarkan Terdakwa, kemudian Saksi-4 langsung pulang ke rumah.
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib Letda Cpn Sri Sugeng (Saksi-2) memberitahukan kepada Saksi-4, Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-3) dan Prada Kusnadi bahwa Kaporlap di Gudang telah hilang, kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-2 bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 Saksi-4 pernah melihat Terdakwa sedang berada di dalam ruangan Kima Denma Puspenerbad, lalu Prada Kusnadi juga mengatakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib juga pernah dimintai tolong oleh Terdakwa mengantarnya ke PD Jaya Senen Jakarta Pusat.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 dan Saksi-3 diperintah oleh Saksi-2 agar memeriksa kamar yang ditempati oleh Terdakwa di Mess Puspenerbad Galur Senen Jakarta Pusat, selanjutnya menuju kamar nomor 103 di Mess Puspenerbad, Saksi-4 dan Saksi-3 tidak bertemu dengan Terdakwa dan pada saat dihubungi Terdakwa mengatakan sedang fotokopi di Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan pemeriksaan di kamar Terdakwa, lalu ditemukan 3 (tiga) stel pakaian PDL Loreng TNI dan 1 (satu) stel pakaian PDL Loreng NKRI di dalam 1 (satu) tas jenis ransel warna Hitam, selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa agar segera kembali, setibanya di Mess Puspenerbad sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung dibawa kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 membawa Terdakwa ke kantor Puspenerbad tepatnya ke ruangan Kasipam Denma Puspenerbad guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah mengambil baju PDL Loreng di dalam gudang Kaporlap Denma Puspenerbad yang berjumlah 96 (sembilan puluh enam) stel diantaranya baju PDL Loreng NKRI sebanyak 68 (enam puluh delapan) stel dan baju PDL Loreng TNI sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel, kemudian baju PDL NKRI dan PDL TNI biasa tersebut dijual oleh Terdakwa secara bertahap di toko Terang Bulan di PD Jaya Senen Jakarta Pusat.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdr. Pardianto) tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, dan keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer yaitu sebagai berikut :

Saksi-5

Nama lengkap : Pardianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 2 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Kelurahan II No. 29 Duren Sawit Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Pardianto (Saksi-5) kenal dengan Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) pada saat Terdakwa menjual baju PDL TNI dan PDL NKRI ke Toko Terang Bulan milik Saksi-5, antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak pertengahan bulan September 2015 sampai dengan awal Desember 2015 Terdakwa menjual baju PDL TNI dan PDL NKRI ke Toko Terang Bulan milik Saksi-5 beralamat di daerah Pasar Senen Jakarta Pusat.
3. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan baju PDL TNI dan PDL NKRI darimana namun pada saat pertama kali Terdakwa menjual baju PDL TNI dan PDL NKRI ke Toko milik Saksi-5, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 baju PDL TNI dan PDL NKRI tersebut milik teman-teman Terdakwa yang kelebihan.
4. Bahwa Terdakwa menjual baju PDL TNI dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupoiah) per stel sedangkan baju PDL NKRI dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per stel.
5. Bahwa Saksi-5 menjual baju PDL TNI dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per stel sedangkan baju PDL NKRI dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per stel.

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa menjual baju PDL TNI dan PDL NKRI ke Toko Terang Bulan milik Saksi-5, Terdakwa menggunakan pakaian dinas loreng (PDL TNI), pakai jaket dan membawa ransel hitam.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 selama 6 (enam) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Ciutya Serang Banten Jawa Barat, kemudian Terdakwa ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060131741184.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa masuk ke ruang Kompi Markas Puspenerbad dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam Laci meja Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengecek kunci yang ada dalam laci satu persatu dan setelah mengecek kunci yang keempat kalinya ternyata kunci tersebut cocok dengan pintu gudang penyimpanan pakaian kaporlap Kompi Markas Puspenerbad.

3. Bahwa setelah Terdakwa menemukan kunci yang cocok dengan pintu gudang penyimpanan pakaian kaporlap kesatuan Kompi Markas Puspenerbad selanjutnya Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat pertama sekali sebanyak 5 (lima) stel PDL TNI kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa yang kedua kali sebanyak 6 (enam) stel.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2015 pukul 01.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang ketiga kali sebanyak 7 (tujuh) stel, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang keempat kali sebanyak 7 (tujuh) stel, dan Terdakwa juga mengambil pakaian PDL NKRI yang pertama kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan kedua kali sebanyak 6 (enam) stel sekira pukul 02.30 Wib.

5. Bahwa kemudian sekira bulan Nopember 2015 pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang ketiga kalinya sebanyak 5 (lima) stel, yang keempat kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel, yang kelima kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan keenam kalinya Terdakwa mengambil baju PDL NKRI sebanyak 6 (enam) stel.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang ketujuh kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel.

7. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang delapan kalinya sebanyak 5 (lima) stel.

8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesembilan kalinya sebanyak 6 (enam) stel.

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesepuluh kalinya sebanyak 6 (enam) stel.

10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa yang kelima kali sebanyak 3 (tiga) stel, sehingga jumlah keseluruhan PDL TNI biasa yang Terdakwa ambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel.

11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesebelas kalinya sebanyak 5 (lima) stel.

12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kedua belas kalinya sebanyak 5 (lima) stel sehingga jumlah keseluruhan PDL NKRI yang Terdakwa ambil sebanyak 68 (enam puluh delapan) stel.

13. Bahwa dari tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) stel.

14. Bahwa setelah Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Pardianto (Saksi-5) pemilik Toko Terang Bulan di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan harga untuk 1 (satu) stel PDL TNI biasa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per stel sedangkan untuk 1 (satu) stel PDL NKRI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per stel.

15. Bahwa pada saat Terdakwa menjual pakaian PDL kepada Saksi-5 tersebut Terdakwa mengatakan PDL tersebut berasal dari teman-teman Terdakwa yang kelebihan.

16. Bahwa alasan Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad untuk dijual lagi, karena gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari disamping itu Terdakwa pergunkan untuk biaya pergi ke Diskotik/Karaoke dan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang dengan tema-teman di kampung.

17. Bahwa Terdakwa pada saat mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad selalu dilakukan larut malam (tengah malam) pada saat kondisi kesatuan sudah sepi dan selalu sendirian.

18. Bahwa selain Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Dandenma Puspenerbad Letkol Cpn Edi Martina yang diambil secara bertahap hingga total keseluruhan sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diruangannya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 sekira pukul 24.00 Wib.

19. Bahwa disamping itu Terdakwa juga pernah mengambil uang di Mess Tamtama Remaja Rusun Bungur Yonagrart-3 Kalibaru Timur Jakarta Pusat yaitu mengambil uang milik Prada Mukim sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Prada Jayanto sebesar rp. 200.000,-

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) , Prada Rubu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik Prada Supaat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diketahui telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, pada saat beberapa anggota Kowad Puspenerbad mau mengambil pembagian baju PDL NKRI kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 pergi ke Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad tersebut dan pada saat mau mengambil, baju PDL ternyata beberapa baju PDL NKRI tersebut sudah hilang.

21. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa Mess Puspenerbad Galur di tempat Terdakwa yang dilakukan oleh Dankima, Danton harwat (Saksi-2), Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-3) dan Prada Ilham Pamungkas (Saksi-4) ditemukan 3 (tiga) stel baju PDL TNI biasa dan 1 (satu) stel PDL NKRI di dalam tas rangsel warna Hitam yang diduga milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Kasipam Denma Puspenerbad guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Foto alat bukti, menerangkan adanya foto tas rangsel yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil baju PDL Loreng dan PDL NKRI dan 1 (satu) stel baju PDL NKRI dan 3 (tiga) stel baju PDL TNI.
2. Berupa barang:
 - a. 3 (tiga) stel Pakaian PDL TNI
 - b. 1 (satu) stel Pakaian PDL NKRI
 - c. 1 (satu) buah Tas punggung besar warna hitam.

Merupakan barang tempat untuk menyimpan dan ditemukan oleh Saksi-3 , Saksi-4 pada saat dilakukan pengeledahan di tempat barak Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa 3 (tiga)stel pakaian PDL TNI dan 1 (satu) stel pakaian PDL NKRI tersebut diambil oleh Terdakwa di gudang penyimpanan kaporlap di Denma Puspenerbad yang selanjutnya Terdakwa bawa dengan menggunakan tas punggung besar warna hitam tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 selama 6 (enam) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Ciutya Serang Banten Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060131741184.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa masuk ke ruang Kompi Markas Puspenerbad dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam Laci meja Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengecek kunci yang ada dalam laci satu persatu dan setelah mengecek kunci yang keempat kalinya ternyata kunci tersebut cocok dengan pintu gudang penyimpanan pakaian kaporlap Kompi Markas Puspenerbad.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan kunci yang cocok dengan pintu gudang penyimpanan pakaian kaporlap kesatuan Kompi Markas Puspenerbad selanjutnya Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat pertama sekali sebanyak 5 (lima) stel PDL TNI kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI yang kedua kali sebanyak 6 (enam) stel.

4. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015 pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang ketiga kali sebanyak 7 (tujuh) stel, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang keempat kali sebanyak 7 (tujuh) stel, dan Terdakwa juga mengambil pakaian PDL NKRI yang pertama kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan kedua kali sebanyak 6 (enam) stel sekira pukul 02.30 Wib.

5. Bahwa benar kemudian sekira bulan Nopember 2015 pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang ketiga kalinya sebanyak 5 (lima) stel, yang keempat kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel, yang kelima kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan keenam kalinya Terdakwa mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad sebanyak 6 (enam) stel.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang ketujuh kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang delapan kalinya sebanyak 5 (lima) stel.

8. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesembilan kalinya sebanyak 6 (enam) stel.

9. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesepuluh kalinya sebanyak 6 (enam) stel.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kelima kali sebanyak 3 (tiga) stel, sehingga jumlah keseluruhan PDL TNI biasa yang Terdakwa ambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel.

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesebelas kalinya sebanyak 5 (lima) stel.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kedua belas kalinya sebanyak 5 (lima) stel sehingga jumlah keseluruhan PDL NKRI yang Terdakwa ambil sebanyak 68 (enam puluh delapan) stel.

13. Bahwa benar dari tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) stel yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pakaian PDL TNI biasa dan 68 (enam puluh delapan) stel pakaian PDL NKRI.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Pardianto (Saksi-2) pemilik Toko Terang Bulan di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan harga untuk 1 (satu) stel PDL TNI biasa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) stel PDL NKRI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual pakaian PDL kepada Saksi-5 tersebut Terdakwa mengatakan PDL tersebut berasal dari teman-teman Terdakwa yang kelebihan.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad untuk dijual lagi, karena gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari disamping itu Terdakwa pergunakan untuk biaya pergi ke Diskotik/Karaoke dan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang dengan teman-teman di kampung.

17. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad selalu dilakukan larut malam (tengah malam) pada saat kondisi kesatuan sudah sepi dan selalu sendirian.

18. Bahwa benar selain Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Dandenma Puspenerbad Letkol Cpn Edi Martina yang dilakukan secara bertahap hingga total keseluruhan sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diruangnya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 sekira pukul 24.00 Wib.

19. Bahwa benar disamping itu Terdakwa juga pernah mengambil uang di Mess Tamtama Remaja Rusun Bungur Yonagrak-3 Kalibaru Timur Jakarta Pusat yaitu mengambil uang milik Prada Mukim sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Prada Jayanto sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , Prada Rubu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik Prada Supaat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

20. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diketahui telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, pada saat beberapa anggota Kowad

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspenerbad mau mengambil pembagian baju PDL NKRI kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 pergi ke Gudang Kaporlap Komi Markas Puspenerbad tersebut dan pada saat mau mengambil, baju PDL ternyata beberapa baju PDL NKRI tersebut sudah hilang.

21. Bahwa benar kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa beberapa baju PDL NKRI hilang, kemudian Saksi-2 mengumpulkan sebagian anggota Komi Markas Puspenerbad diantaranya Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-3) dan Prada Ilham Pamungkas (Saksi-4) mengatakan bahwa ada yang mencuri di Gudang Kaporlap Komi Markas Puspenerbad kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima.

22. Bahwa benar setelah mengetahui adanya PDL yang hilang di gudang penyimpanan kaporlap selanjutnya Saksi-4 melaporkan tentang adanya kecurigaan Saksi-4 yang pada waktu sebelumnya pernah melihat Terdakwa berada di dalam ruangan Denma pada sore hari setelah anggota pulang.

23. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Saksi-4 kemudian Dankima, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan di Mess Galur Puspenerbad dan pada saat Saksi-3 melakukan pengecekan di kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) stel baju PDL TNI biasa dan 1 (satu) stel PDL NKRI di dalam tas jenis ransel warna Hitam yang diduga milik Terdakwa.

24. Bahwa benar pakaian PDL TNI biasa dan Pakaian PDL NKRI yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik anggota Puspenerbad yang belum diambil oleh pemiliknya dan berada di gudang penyimpanan kaporlap Denma Puspenerbad.

25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Kasipam Denma Puspenerbad guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan dalam putusan, namun mengenai penjatuhan pidananya yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, dengan memperhatikan sifat, hakekat, akibat, serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini kemudian.

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu"

Unsur kedua : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Praka Ardi Sutardi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 selama 6 (enam) bulan di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Ciutya Serang Banten Jawa Barat, kemudian ditugaskan di Puspenerbad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31060131741184.

2. Bahwa benar setiap orang warga negara Republik Indonesia harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan Terdakwa menerangkan identitasnya sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan pada saat diajukan pertanyaan kepadanya dapat menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dari pengamatan tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit baik jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Unsur Kedua: "Mengambil barang sesuatu"

Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan sipetindak dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 00.00 Wib dinihari Terdakwa masuk ke ruang Kompi Markas Puspenerbad dan selanjutnya Terdakwa mengambil kunci yang ada di dalam Laci meja Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengecek kunci yang ada dalam laci satu persatu dan setelah mengecek kunci yang keempat kalinya ternyata kunci tersebut cocok dengan pintu gudang penyimpanan pakaian kaporlap Kompi Markas Puspenerbad.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan kunci yang cocok dengan pintu gudang penyimpanan pakaian kaporlap kesatuan Kompi Markas Puspenerbad selanjutnya Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat pertama sekali sebanyak 5 (lima) stel PDL TNI kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI yang kedua kali sebanyak 6 (enam) stel.
3. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2015 pukul 11.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang ketiga kali sebanyak 7 (tujuh) stel, kemudian sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang keempat kali sebanyak 7 (tujuh) stel, dan Terdakwa juga mengambil pakaian PDL NKRI yang pertama kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan kedua kali sebanyak 6 (enam) stel sekira pukul 02.30 Wib.
4. Bahwa benar kemudian sekira bulan Nopember 2015 pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang ketiga kalinya sebanyak 5 (lima) stel, yang keempat kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel, yang kelima kalinya sebanyak 5 (lima) stel dan keenam kalinya Terdakwa mengambil baju PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad sebanyak 6 (enam) stel.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang ketujuh kalinya sebanyak 7 (tujuh) stel.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang delapan kalinya sebanyak 5 (lima) stel.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesembilan kalinya sebanyak 6 (enam) stel.

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesepuluh kalinya sebanyak 6 (enam) stel.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad yang kelima kali sebanyak 3 (tiga) stel, sehingga jumlah keseluruhan PDL TNI biasa yang Terdakwa ambil sebanyak 28 (dua puluh delapan) stel.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2015 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kesebelas kalinya sebanyak 5 (lima) stel.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa mengambil baju PDL NKRI yang kedua belas kalinya sebanyak 5 (lima) stel sehingga jumlah keseluruhan PDL NKRI yang Terdakwa ambil sebanyak 68 (enam puluh delapan) stel.

12. Bahwa benar dari tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) stel yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pakaian PDL TNI biasa dan 68 (enam puluh delapan) stel pakaian PDL NKRI.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Pardianto (Saksi-2) pemilik Toko Terang Bulan di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan harga untuk 1 (satu) stel PDL TNI biasa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) stel PDL NKRI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual pakaian PDL kepada Saksi-5 tersebut Terdakwa mengatakan PDL tersebut berasal dari teman-teman Terdakwa yang kelebihan.

15. Bahwa benar alasan Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad untuk dijual lagi, karena gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari disamping itu Terdakwa pergungan untuk biaya pergi ke Diskotik/Karaoke dan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang dengan teman-teman di kampung.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad selalu dilakukan larut malam (tengah malam) pada saat kondisi kesatuan sudah sepi dan selalu sendirian.

17. Bahwa benar selain Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Dandenma Puspenerbad Letkol Cpn Edi Martina yang dilakukan secara bertahap hingga total keseluruhan sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diruangannya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 sekira pukul 24.00 Wib.

18. Bahwa benar disamping itu Terdakwa juga pernah mengambil uang di Mess Tamtama Remaja Rusun Bungur Yonagrart-3 Kalibaru Timur Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yaitu mengambil uang milik Prada Mukim sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Prada Jayanto sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , Prada Rubu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik Prada Supaat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diketahui telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, pada saat beberapa anggota Kowad Puspenerbad mau mengambil pembagian baju PDL NKRI kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 pergi ke Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad tersebut dan pada saat mau mengambil, baju PDL ternyata beberapa baju PDL NKRI tersebut sudah hilang.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa beberapa baju PDL NKRI hilang, kemudian Saksi-2 mengumpulkan sebagian anggota Kompi Markas Puspenerbad diantaranya Kopda Norman Hadi Ismanto (Saksi-3) dan Prada Ilham Pamungkas (Saksi-4) mengatakan bahwa ada yang mencuri di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad kemudian Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima.

21. Bahwa benar setelah mengetahui adanya PDL yang hilang di gudang penyimpanan kaporlap selanjutnya Saksi-4 melaporkan tentang adanya kecurigaan Saksi-4 yang pada waktu sebelumnya pernah melihat Terdakwa berada di dalam ruangan Denma pada sore hari setelah anggota pulang.

22. Bahwa benar setelah mendapat laporan dari Saksi-4 kemudian Dankima, Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pemeriksaan di Mess Galur Puspenerbad dan pada saat Saksi-3 melakukan pengecekan di kamar Terdakwa ditemukan 3 (tiga) stel baju PDL TNI biasa dan 1 (satu) stel PDL NKRI di dalam tas jenis ransel warna Hitam yang diduga milik Terdakwa.

23. Bahwa benar pakaian PDL TNI biasa dan Pakaian PDL NKRI yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik anggota Puspenerbad yang belum diambil oleh pemiliknya dan berada di gudang penyimpanan kaporlap Denma Puspenerbad.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa keruangan Kasipam Denma Puspenerbad guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2015 sekira pukul 11.00 Wib kesatuan melimpahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yaitu tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yang saat itu dipercayakan kepada Saksi-2 sebagai Danton Harwat dan pengambilan barang tersebut Terdakwa lakukan dengan membuka kunci pintu gudang penyimpanan kaporlap denma Puspenerbad tanpa seijin dari Saksi-2 serta mengambil uang milik orang lain tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) stel yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pakaian PDL TNI biasa dan 68 (enam puluh delapan) stel pakaian PDL NKRI.

2. Bahwa benar selain Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Dandenma Puspenerbad Letkol Cpn Edi Martina yang dilakukan secara bertahap hingga total keseluruhan sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diruangannya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan November 2015 sekira pukul 24.00 Wib.

3. Bahwa benar disamping itu Terdakwa juga pernah mengambil uang di Mess Tamtama Remaja Rusun Bungur Yonagrart-3 Kalibaru Timur Jakarta Pusat yaitu mengambil uang milik Prada Mukim sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Prada Jayanto sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , Prada Rubu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik Prada Supaat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Bahwa benar dari fakta tersebut baju PDL TNI biasa dan baju PDL NKRI tersebut adalah milik prajurit TNI AD yang berdinast di Puspenerbad yang belum diambil dan dipercayakan tanggung jawabnya kepada Saksi-2 serta uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah keseluruhannya adalah kepunyaan orang lain .

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa telah mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad di Jl. Gunung Sahari No. 7 Jakarta Pusat sebanyak 96 (sembilan puluh enam) stel yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pakaian PDL TNI biasa dan 68 (enam puluh delapan) stel pakaian PDL NKRI.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Pardianto (Saksi-2) pemilik Toko Terang Bulan di Pasar Senen Jakarta Pusat dengan harga untuk 1 (satu) stel PDL TNI biasa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) stel PDL NKRI sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual pakaian PDL kepada Saksi-5 tersebut Terdakwa mengatakan PDL tersebut berasal dari teman-teman Terdakwa yang kelebihan.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad untuk dijual lagi, karena gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya hanya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari disamping itu Terdakwa pergunkan untuk biaya pergi ke Diskotik/Karaoke dan membeli minum-minuman keras/alkohol untuk bersenang-senang dengan teman-teman di kampung.

5. Bahwa benar selain Terdakwa mencuri baju PDL TNI biasa dan PDL NKRI di Gudang Kaporlap Kompi Markas Puspenerbad, Terdakwa juga pernah mengambil uang milik Dandenma Puspenerbad Letkol Cpn Edi Martina yang dilakukan secara bertahap hingga total keseluruhan sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) diruangannya pada bulan Oktober 2015 sampai dengan November 2015 sekira pukul 24.00 Wib.

. Bahwa benar disamping itu Terdakwa juga pernah mengambil uang di Mess Tamtama Remaja Rusun Bungur Yonagrart-3 Kalibaru Timur Jakarta Pusat yaitu mengambil uang milik Prada Mukim sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Prada Jayanto sebesar rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , Prada Rubu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang milik Prada Supaat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang milik Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Bahwa benar dari fakta tersebut terungkap pada saat Terdakwa mengambil PDL TNI Biasa dan PDL NKRI di gedung kaporlap kompi markas Puspenerbad dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi-5 dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk biaya pergi ke karaoke dan dan bersenang-senang dengan membeli minuman keras/alkohol.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP.

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan dipengaruhi oleh gaji Terdakwa hanya tersisa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menginginkan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk pergi ke karaoke dan minum-minuman keras hingga Terdakwa mencuri pakaian PDL TNI biasa dan PDL NKRI milik prajurit lainnya di gudang kaporlap Denma Puspenerbad dan mencuri uang milik anggota Puspenerbad.

Bahwa hakekatnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela dan cenderung menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhannya, padahal perbuatan tersebut semestinya tidak dilakukan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku apalagi dilakukan dalam kesatuan TNI yaitu kesatuan Puspenerbad. Dan Terdakwa sebagai seorang anggota Puspenerbad seharusnya ikut menjaga dan mengamankan barang-barang yang ada di ksatrian dan membantu atasan agar pendistribusian kaporlap sampai kepada prajurit yang lain sesuai dengan hak yang diberikan oleh Negara serta menjaga barang milik anggota Puspenerbad yang lain.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi prajurit di lingkungan Puspenerbad yang belum mengambil haknya sebagai prajurit dan mengakibatkan kerugian bagi Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Puspenerbad dan membawa kerugian bagi anggota Puspenerbad yang lain yaitu dengan berkurangnya penghasilan mereka serta merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Puspenerbad di masyarakat.

Hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya keimanan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya semata-mata.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan di lingkungan kesatrian.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada prajurit TNI yang lain di Puspenerbad serta membawa dampak bagi penegakan hukum di kesatuannya.

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang dari hasil kejahatan Terdakwa dipergunakan untuk berfoya-foya ke diskotik dan membeli minuman keras yang sangat bertentangan dengan gaya hidup seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak akan menghilangkan barang bukti ataupun melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Berupa surat:

- 1 (satu) lembar Foto alat bukti.

Karena berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang:

a. 3 (tiga) stel Pakaian PDL TNI

b. 1 (satu) stel Pakaian PDL NKRI

Karena merupakan barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa yang merupakan hasil Tindak Pidana dan diketahui bahwa barang tersebut milik prajurit TNI AD yang ada di Puspenerbad maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Puspenerbad.

c. 1 (satu) buah Tas punggung besar warna hitam 3 (tiga) stel.

Merupakan sarana atau tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencuri pakaian tersebut dan diterangkan oleh Terdakwa sebagai barang milik Prada Ruby, yang dipinjam oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Prada Ruby.

Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ARDI SUTARDI, PRAKA, NRP 31060131741184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Berupa surat:
 - 1 (satu) lembar Foto alat bukti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Berupa barang:
 - 1) 3 (tiga) stel Pakaian PDL TNI
 - 2) 1 (satu) stel Pakaian PDL NKRIDikembalikan kepada kesatuan Puspenerbad.
 - 3) 1 (satu) buah Tas punggung besar warna hitam 3 (tiga) stel Pakaian PDL TNI Hitam.Dikembalikan kepada Prada Ruby.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H Mayor Chk NRP11940008221167 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Ribut Handayani, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 627667, Panitera Pengganti Feby Desry, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260776 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol CHK NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Feby Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AD/III/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)